

WAKATOBI WAVE RESMI DIBUKA



Sumber gambar:

https://kendaripos.fajar.co.id/2024/09/12/wakatobi-wave-resmi-dibuka/#google_vignette

Isi Berita:

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Wakatobi Festival and Expo (Wave) 2024 dibuka Bupati Wakatobi, H Haliana. Rangkaian kegiatan ini di antaranya, expo UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital dihelat selama empat hari di Alun-alun Merdeka Wangi-Wangi.

H. Haliana mengatakan expo UMKM menjadi rangkaian dalam penyelenggaraan Wakatobi Wave 2024 yang masuk dalam “Kharisma Event Nasional (KEN). “Expo UMKM juga sangat penting bagi pelaku UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah,” terangnya, kemarin.

Bupati Wakatobi mengatakan expo UMKM dapat membangun citra yang positif yakni mengenalkan produk-produk dari para pelaku UMKM baik secara nasional maupun mancanegara.

“Saya mengimbau kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya dan tidak berhenti melakukan inovasi produk baik dari kemasan, rasa serta penyesuaian harga jual,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Wakatobi, Nadar yang juga merupakan ketua panitia mengatakan Wakatobi Wave menjadi sarana media edukasi, promosi masyarakat termasuk diantaranya produk UMKM. “Kita berharap kegiatan ini dapat mendorong UMKM Wakatobi lebih maju dan lebih kreatif dalam memanfaatkan momen,” harapnya.

Sekadar diketahui, jumlah pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam expo dibagi dalam tiga klaster. Dengan berjumlah keseluruhan sebanyak 36 kelompok. (thy/b)

Sumber Berita:

1. https://kendaripos.fajar.co.id/2024/09/12/wakatobi-wave-resmi-dibuka/#google_vignette, tanggal 12 September 2024.
2. <https://tribunbuton.com/2024/09/13/inilah-tema-wakatobi-wave-2024/>, tanggal 13 September 2024.
3. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/967925/30-tenant-umkm-meriahkan-pra-wakatobi-wave>, tanggal 11 September 2024.

Catatan:

- Bupati Wakatobi membuka rangkaian acara Wakatobi Festival and Expo (Wave) 2024 di alun-alun Merdeka, Wangi-Wangi. Wave menjadi sarana dan media edukasi, promosi masyarakat termasuk diantaranya produk UMKM. Wave diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM di Wakatobi.
- Peraturan terkait Pemberdayaan UMKM sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
 - a. Pasal 60
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) terminal; b) bandar udara; c) pelabuhan; d) stasiun kereta api; e) tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan f) infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
 - b. Pasal 64

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada infrastruktur publik dilakukan oleh masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik.
- c. Pasal 70 yang menyatakan bahwa Pemerintah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- d. Pasal 91 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.